

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN PADA  
KLAUSULA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Fahriza Hafiz  
1806200133**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Rector Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/DK/BAN-PT/1834/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Beeri No. 3 Medan 20238. Telp: (061) 6622400 - 66224567 Fax: (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id @umsuamdi-11 umsamedan umsamedan umsamedan



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : FAHRIZA HAFIZ  
**NPM** : 1806200133  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN PADA KLAUSULA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. FAJRIAWATY, S.H., M.H
2. ASSOC. PROF. DR. AHMAD FAUZI, S.H., M.KN.
3. NURHILMIYAH, S.H., M. H

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 25/SK/SAN-PT/Akred/PT/18/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : FAHRIZA HAFIZ  
NPM : 1806200133  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN PADA KLAUSULA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN  
PENDAFTARAN : Tanggal, 04 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
NURHILMIYAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0014118104



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 28/SK/ BAN-PT/Akred/PT/202219  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622409 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umssu.ac.id> ✉ [fahum@umssu.ac.id](mailto:fahum@umssu.ac.id) [umssumedan](#) [umssumedan](#) [umssumedan](#) [umssumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAHRIZA HAFIZ  
NPM : 1806200133  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENERAPAN ASAS  
KESEIMBANGAN PADA KLAUSULA PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN KONSUMEN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADAPANITA UJIAN SKRIPSI

Medan, 04 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H.:

0014118104

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : FAHRIZA HAFIZ  
Npm : 1806200133  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Bagian : HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PENERAPAN ASAS  
KESEIMBANGAN PADA KLAUSULA PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN KONSUMEN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 4 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



FAHRIZA HAFIZ  
NPM: 1806200133



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umhu.ac.id> <http://www.fahum.umhu.ac.id> E-mail [rektor@umhu.ac.id](mailto:rektor@umhu.ac.id), [fahum@umhu.ac.id](mailto:fahum@umhu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Fahriza Hafiz  
NPM : 1806200133  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata  
JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pada Klausula Perjanjian Pembiayaan Konsumen  
Pembimbing : Nurhilmiya S.H.,M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7 Desember 2021	Pengajuan judul + ACC Judul	
15 Maret 2022	Bimbingan proposal + ACC Sempro	
29 Maret 2022	Seminar proposal	
24 - Agustus 22	Penyerahan skripsi	
29 - Agustus 22	Perhatikan struktur kalimat 2 ETD	
5 - September 22	Sinkronkan rumusan masalah dg kesimpulan	
6 - September 22	Perbaiki yang di highlight	
7 - September 22	Selesai diperiksa, bisa ceke similarity	
7 September 22	Bedah buku, ACC untuk disidangkan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Nurhilmiya S.H.,M.H.)

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN PADA KLAUSULA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**

**FAHRIZA HAFIZ**

Membuat perjanjian dengan lembaga pembiayaan selalu menggunakan klausula baku. Klausula baku disediakan oleh pihak lembaga pembiayaan, bertuk, isi serta format telah disiapkan sedemikian rupa agar pada saat melakukan perjanjian dengan debitur, tidak perlu lagi harus merumuskan satu persatu keinginan para pihak dalam membuat perjanjian. Masalah pokok yang diangkat dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan menggunakan klausula baku. Hal ini dikarenakan semua transaksi bisnis yang mengadakan perjanjian antara para pihak yang berkepentingan selalu menggunakan klausula baku, karena memiliki pertimbangan praktis dan efisien dalam melakukan transaksi khususnya perjanjian. Kemudian yang menjadi masalah pokok kedua yaitu mengenai penerapan asas keseimbangan pada klausula baku dalam mengadakan perjanjian antara para pihak yang akan mengadakan perjanjian. Perjanjian sejatinya harus memiliki porsi yang seimbang antara semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Tidak adanya posisi superior salah satu pihak dalam mengadakan perjanjian. Sehingga terciptalah kondisi yang fair dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada peneliti hukum normative (yuridis normatif) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative berguna untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian antara lembaga pembiayaan dengan debitur, yang menggunakan klausula baku belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih didapati kekurangan-kekurang yang mana hal tersebut menjadi kewajiban lembaga pembiayaan. Serta tidak terealisasi dengan baiknya penerapan asas keseimbangan dalam melaksanakan perjanjian yang menggunakan klausula baku. Serta dalam penggunaan klausula baku dalam mengadakan perjanjian, penerapan asas keseimbangan juga tidak terealisasi dengan baik.

**Kata Kunci: Perjanjian, Klausula Baku, Asas Keseimbangan, Lembaga Pembiayaan.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN PADA KLAUSULA PERJANJIAN LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN ”

Dengan selesainya skripsi ini diperkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas segala kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal,S.H.,M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H. dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak sehingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiah S.H.,M.H. selaku pembimbing saya dan Ibu

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H selaku pembeding, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan,bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Dr. Dedi Harianto, S.H.,M.Hum. dan Ibunda Somma Pisse Rahmadhani yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik saya Dara Permata Agusti yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah. kecuali kepada persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, kepada sahabat-sahabat terbaik semasa Kuliah serta sahabat-sahabat saya dalam Komunitas Peradilan Semu serta kepada seluruh keluarga besar saya, terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik Hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 12 Oktober 2021  
**Hormat Saya Penulis**

**FAHRIZA HAFIZ**  
**NPM : 1806200133**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	13
2. Faedah Penelitian.....	13
<b>B. Tujuan penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>C. Defenisi Operasional .....</b>	<b>14</b>
<b>E. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>19</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>20</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	20
2. Sifat Penelitian.....	21
3. Sumber Data.....	22
4. Alat Pengumpul Data.....	23
5. Analisis Data.....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
<b>A. Syarat Sahnya Perjanjian.....</b>	<b>25</b>

1. Pengertian Perjanjian.....	25
2. Bentuk-Bentuk Perjanjian .....	26
3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian .....	28
<b>B. Eksistensi Asas Keseimbangan Sebagai Salah satu Asas Hukum Perjanjian dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata .....</b>	<b>33</b>
1. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	33
2. Sumber Hukum Asas Keseimbangan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata .....	38
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN_ .....</b>	<b>40</b>
<b>A. Aspek Hukum Keberadaan Perusahaan Pembiayaan Konsumen (<i>consumer Finance</i>) di Indonesia.....</b>	<b>40</b>
<b>B. Beberapa Klausula dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Berdampak pada Ketidakseimbangan Kedudukan Konsumen dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen di Kota Medan .....</b>	<b>46</b>
1. Pengaturan Hubungan Hukum Antara Konsumen dengan Perusahaan Pembiayaan (Consumer Finance) dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	46
2. Klausula klausula dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Berdampak Pada Ketidakseimbangan Kedudukan Konsumen dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance).....	49

3. Akibat Hukum Ketidakseimbangan Kedudukan Konsumen dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Kota Medan.....	52
<b>C. Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Adanya Ketidakseimbangan Pada Klausula Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Kota Medan.....</b>	<b>56</b>
1. Pengawasan Pencantuman Klausula Baku pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Memuat Ketidakseimbangan Kedudukan Konsumen.....	56
2. Upaya Renegosiasi Klausula Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Memuat Ketidakseimbangan Kedudukan Konsumen.....	58
3. Hak Konsumen untuk Mengajukan Permohonan Pembatalan Klausula Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Memuat Ketidakseimbangan Kedudukan Konsumen.....	60
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Suatu perjanjian adalah tindakan hukum yang terjadi ( dengan memenuhi ketentuan undang-undang ) melalui pernyataan kehendak yang saling tergantung dan bersesuaian oleh dua atau lebih pihak dan ditunjukan untuk menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan salah satu pihak dan atas beban pihak lainnya, atau untuk kepentingan dan atas beban kedua belah pihak (seluruhnya) secara timbal balik<sup>1</sup>.

Perjanjian merupakan *spesies* dari *genus* tindakan hukum yang merupakan ungkapan dari kehendak seseorang atau sekelompok orang yang berbuat, yang ditujukan untuk menciptakan akibat hukum. Tindakan hukum ini dilakukan oleh orang yang dengan tindakannya tersebut bermaksud untuk menimbulkan akibat hukum. Hukum objektif menghubungkan tindakan ini dengan suatu tindakan yang dapat menimbulkan atau menghapus hak atau hubungan hukum, yang dikehendaki seseorang (sekelompok orang) yang berbuat.

Apabila tindakan hukum tersebut merupakan suatu perjanjian , maka orang-orang yang melakukannya disebut sebagai para pihak. Selain itu ada pula yang mendefinisikan perjanjian selain merupakan suatu tindakan, yaitu sebagai janji (isi yang diperjanjikan) dan hubungan hukum yang timbul dari pihak-pihak yang berkontrak.

---

<sup>1</sup> Rachmad Setiawan, *Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian*” Jakarta : Sinar Grafika, Juni 2020 halaman 10

Ciri utama perjanjian adalah kesesuaian kehendak (*wilsovereenstemming*) dari pihak-pihak yang berbeda (*duorum vel plurium in idem placitum consensus*). Kesesuaian kehendak ini tidak berarti para pihak menerima kehendak yang sama. Walaupun hal ini memungkinkan, namun sebagai sebuah aturan, terdapat beberapa pihak yang menginginkan mendapatkan hal lain selain yang menjadi objek perjanjian, pembeli menginginkan untuk menerima benda dengan membayar jumlah harga tertentu, sedangkan penjual menyerahkan benda tersebut pada saat menerima pembayaran dengan sesuai harganya.<sup>2</sup>

Kesesuaian kehendak tercermin pada kehendak kedua pihak yang ditujukan pada akibat hukum tertentu. Pada perjanjian *obligator*, para pihak bermaksud untuk mengadakan hubungan harta kekayaan dengan pihak kesatu yang wajib menunaikan prestasi dan pihak kedua berhak atas prestasi yang ditunaikannya itu. Pendapat yang menyatakan bahwa kesesuaian kehendak merupakan ciri utama perjanjian, tidak secara langsung berarti bahwa kesesuaian kehendak itu semata-mata merupakan unsur perjanjian. Hal ini tidak cukup hanya kesesuaian kehendak pada kedua belah pihak saja, mereka harus menyatakan secara terbuka satu sama lain. Terhadap maksud yang disimpan saja dalam hati, para pihak dengan sendirinya tidak diikatkan suatu akibat hukum. Perjanjian belum terjadi sampai para pihak saling mengetahui kehendak mereka masing-masing.

Perjanjian biasanya terjadi dengan formalitas bebas (*vormloos*), namun terdapat beberapa jenis perjanjian tertentu yang di atur oleh undang-undang. Hibah, kecuali pemberian dari tangan ke tangan (*de gift van hand tot hand*) hanya

---

<sup>2</sup> Retna Gumanti, Syarat Sah Perjanjian ( Ditinjau Dari KUHPerdara ), Jurnal Pelangi Tahun 2012

dapat terjadi apabila dilakukan dengan akta notarial. Suatu tindakan hukum harus terjadi dengan kerjasama antar dua atau lebih pihak. Perjanjian tersebut disusun berdasarkan tindakan dari orang-orang yang berbeda, dan oleh karena itu disebut tindakan hukum banyak pihak. Suatu tindakan hukum sepihak yang merupakan pernyataan kehendak dari satu orang dan menimbulkan akibat hukum, bukanlah perjanjian. Contoh tindakan hukum sepihak dan bukan merupakan perjanjian adalah : penerimaan harta peinggalan; pembuatan surat wasiat; pengakuan anak kandung; penarikan diri dari perjanjian; pernyataan wanpresrasi.<sup>3</sup>

Sebagian besar perjanjian dilakukan oleh dua pihak. Hal ini tidak berarti bahwa perjanjian yang dilakukan lebih dari dua pihak jarang terjadi. Apabila enam orang berhak atas bagian yang belum terbagi, maka mereka dapat secara bersamaan mengadakan perjanjian untuk membaginya. Undang-undang secara jelas menyatakan bahwa “perjanjian persekutuaan perdata (*maatschap*) dapat diadakan oleh dua orang lebih<sup>4</sup>.

Satu pihak dapat terdiri atas dua orang atau lebih. Seorang individu dapat bertindak dalam dua kualitas yang berbeda, juga mungkin individu yang berbeda bertindak bersama sebagai pihak tunggal, subjek hukum tunggal. Sebagai perumpamaan apabila dua pihak kurator kepailitan mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, mereka bertindak secara bersamaan sebagai satu pihak, yakni sebagai wakil budel palit.

Pernyataan kehendak yang bersesuaian harus diutarakan secara saling tergantung satu sama lain. Satu pihak setuju karena pihak lain juga setuju.

---

<sup>3</sup> Pasal 719 BW/1682 KUHPperdata.

<sup>4</sup> Pasal 1655 BW/1618 KUHPperdata

Apabila dalam suatu rapat diputuskan mengenai pengangkatan seorang pengurus, maka keputusan ini merupakan suatu tindakan hukum yang terjadi karena pernyataan kehendak yang bersesuaian dari beberapa orang yang bertindak secara mandiri, namun bukanlah suatu perjanjian karena tidak ada saling ketergantungan. Bahkan, mungkin juga pengambilan keputusan ini dilakukan secara rahasia dimana para pihak tidak tahu suara dari pihak lain. Contoh lain yang bukan merupakan perjanjian adalah kesepakatan yang dicapai mayoritas suara kepalitan.<sup>5</sup>

Kontrak atau perjanjian yang berkembang pada saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerjasama bisnis antar pelaku bisnis yang memunculkan berbagai bentuk variasi perjanjian bisnis. Salah satunya adalah eksistensi Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata Tetapi oleh karena Buku III KUH Perdata. Menganut sistem terbuka, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata. Dengan demikian perjanjian Pembiayaan konsumen sebagai suatu perjanjian *Innominaat* juga tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian.<sup>6</sup>

Istilah perjanjian pembiayaan berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *finance contract*. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pembiayaan tidak ditemukan pengertian perjanjian pembiayaan. Namun di dalam Pasal 1 angka 10 keputusan Menteri Keuangan Republik

---

<sup>5</sup> Endang Prasetyawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Lembaga Pembiayaan Konsumen", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 08 No. 16 Agustus 2012 Halaman 121

<sup>6</sup> Umul Khair, "Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pejanjian Konsumen", Jurnal Cendikia Vol. 3 No. 1 tahun 2017 Halaman 1.

Indonesia Nomor 45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank ada disebutkan keberadaan perjanjian pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk perjanjian yang dipergunakan oleh Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yaitu :

Perjanjian antara Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dengan nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Penutupan polis pada perusahaan perasuransian;
2. Pendaftaran program pensiun pada dana pensiun;
3. Perjanjian sewa guna usaha;
4. Perjanjian pembiayaan konsumen;
5. Perjanjian anjak piutang;
6. Pembukaan rekening kartu kredit;
7. Perikatan antara perusahaan modal Ventura dari Perusahaan Pasangan Usaha.

Dari yang sebagaimana disebutkan di atas, terdapat gambaran bahwa hal yang diatur tidak hanya antara LKNB dengan nasabah dalam pembiayaan konsumen, tetapi juga lembaga pembiayaan lainnya, seperti asuransi, *leasing*, anjak piutang, modal ventura, dan lain-lain.

Sebagai penegasan uraian dapat disampaikan defenisi perjanjian pembiayaan konsumen sebagaimana disampaikan Salim H.S. yaitu :

Kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pemberi fasilitas dengan penerima fasilitas, dalam hal ini pemberi fasilitas menyediakan dana untuk membeli barang dari penjual barang, untuk digunakan oleh penerima fasilitas berkewajiban untuk membayar pinjaman itu, baik berupa pokok dan bunga, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Pada pratiknya, istilah yang digunakan untuk menyebutkan para pihak pada pembiayaan konsumen adalah pemberi fasilitas dan penerima fasilitas, contoh

---

<sup>7</sup> Salim HS., *Hukum Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika Agustus 2016 halaman 46

pada perjanjian pembiayaan konsumen FIF (*Federal International Finance*), para pihak disebut pemberi fasilitas dan penerima fasilitas. Dalam kontrak pembiayaan konsumen PT Bussan Auto Finance, para pihak disebut dengan pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama yaitu, PT Bussan Auto Finance. Pihak kedua merupakan pihak yang menerima fasilitas pembiayaan.

Pemberi fasilitas adalah “perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen”. Penerima fasilitas adalah “orang atau badan yang menerima pembayaran dari fasilitas untuk membeli barang dari penjual”. Dalam hal ini yang menjadi objeknya adalah berupa pinjaman uang dari pemberi fasilitas kepada penerima fasilitas. Pinjaman itu digunakan untuk membayar harga barang dari penjual. Pada umumnya perusahaan pembiayaan banyak membiayai untuk membeli kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, sedangkan untuk barang-barang bergerak seperti TV, Tape, Kulkas, umumnya menggunakan perjanjian sewa beli.<sup>8</sup>

Perjanjian pembiayaan belum diatur dalam bentuk undang-undang namun ketentuan tentang perjanjian pembiayaan tersebar dalam berbagai keputusan Presiden dan Peraturan Menteri, Seperti Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (sebagaimana telah dicabut dengan Keppres No. 9 Tahun 2009), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.010/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk kendaraan

---

<sup>8</sup> Henry Donald Lbn. Torua, Problematika Implementasi Pembiayaan Dengan perjanjian Jaminan Fidusia, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.18 No. 2 Tahun 2016 Halaman 5

### Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan.

Pada dasarnya, dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia, tidak hanya dirumuskan dalam satu jenis perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga di dampingi oleh satu jenis perjanjian lainnya. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian pembiayaan.” Yang merupakan perjanjian yang dibuat antara kreditor atau pemberi fasilitas dengan nasabah atau penerima fasilitas untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor”. Dari perjanjian pembiayaan ini, lahirlah perjanjian tambahan atau *accessoir* lainnya, yaitu perjanjian jaminan fidusia sebagai bentuk pengamanan kepentingan pemberi fasilitas. Masing-masing lembaga lembaga pembiayaan mengembangkan jenis perjanjian tambahan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya.<sup>9</sup>

Pada umumnya, perusahaan pembiayaan menyodorkan kontrak baku kepada debitur atau penerima fasilitas. Debitur atau penerima fasilitas tinggal menyetujui atau tidak kontrak tersebut. Memang, dalam realitasnya perusahaan pembiayaan meminta kepada penerima fasilitas atau konsumen untuk membaca dan memahami isinya. Apabila debitur atau penerima fasilitas memahami isinya, maka mereka diminta untuk menandatangani. Jadi, bentuk kontraknya adalah tertulis. Sementara itu, isi kontrak ditentukan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan, penerima fasilitas / debitur diminta untuk menyetujui atau tidak (*take it or leave it contract*).<sup>10</sup>

Pengaturan hak dan kewajiban para pihak telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan dan perjanjian jaminan fidusia yang telah dibuat antara pemberi

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 14

<sup>10</sup> Henry Donald Lbn. Torua *Op.Cit.*,halaman56

fasilitas dan penerima fasilitas

Dari berbagai hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh para pihak, maka yang paling menonjol adalah hak dari kreditor/lembaga pembiayaan dari pada hak dan kewajiban debitur atau penerima fasilitas. Hak yang paling ditakuti oleh konsumen adalah hak kreditor atau lembaga pembiayaan untuk menarik kendaraan yang menjadi objek pembiayaan. Penarikan ini dilakukan karena debitur tidak melaksanakan prestasinya yaitu berupa kewajiban utama untuk membayar angsuran berikut dengan bunga setiap bulannya. Apabila hal itu, tidak diindahkannya, maka akibatnya objek perjanjian akan di tarik oleh kreditor atau pemberi fasilitas atau lembaga pembiayaan, baik secara sukarela maupun dengan cara-cara paksa.<sup>11</sup>

Pada perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian yang digunakan adalah perjanjian baku. Artinya perusahaan telah menentukan isi perjanjian, syarat, ketentuan termasuk hak dan kewajiban para pihak, sehingga tidak disediakan kesempatan bagi konsumen untuk mendiskusikan isi dari perjanjiannya. Konsumen hanya diberikan pilihan untuk menyetujui isi perjanjian atau tidak menyetujui. Penandatangananlah yang menjadi tanda disepakatinya isi perjanjian.<sup>12</sup>

Perjanjian baku muncul karena adanya hubungan antara para pihak yang tidak seimbang, sehingga memicu pihak yang ada pada kedudukan lebih tinggi

---

<sup>11</sup> Parmorti Parasista, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Atas Perampasan Barang Jaminan Fidusia Oleh Negara", Jurnal Private Law, Vol. 02 No.05 Juni 2014 Halaman 69

<sup>12</sup> Agus Satory, "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan" PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 Halaman 271

untuk melakukan hal-hal yang menekan pihak lain yang berada pada posisi lemah. Keadaan inilah yang memicu lahirnya persyaratan- persyaratan (klausula) perjanjian dalam bentuk baku. Syarat, ketentuan dan isi dan perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak yang lebih kuat tersebut.

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa perjanjian baku adalah :

Perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur.
2. Debitur sama sekali tidak menentukan isinya
3. Terdorong oleh kebutuhannya, maka debitur terpaksa menerima perjanjian itu
4. Bentuknya tertulis.
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu.<sup>13</sup>

Di setiap pembuatan kontrak, baik dalam tahap pra kontrak maupun saat pembuat kontrak harus memuat itikad baik dari kedua belah pihak. Itikad baik dari perjanjian dapat dilihat dari isi kontrak tersebut, serta pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak harus berimbang.

Kontrak baku banyak memberikan keuntungan dalam penggunaannya, tetapi dari berbagai keuntungan yang ada tersebut, kontrak baku juga mendapat kritik, karena dipahami oleh para pengkritiknya mengandung ketidakadilan sebagai akibat dari kedudukan atau posisi tawar-menawar yang tidak seimbang di antara para pihak. Kelemahan-kelemahan dalam wujudnya merupakan suatu kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak dan suatu kontrak terstandardisasi yang menyisakan sedikit atau bahkan tidak sama

---

<sup>13</sup> Torang Panjaitan, "Konsep Kontrak Baku Dalam Perjanjian Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" Jurnal Gagasan Hukum Vol. 02 No. 02 Tahun 2020, Halaman 142

sekali ruang bagi pihak lain untuk menegosiasikan isi kontrak itu.<sup>14</sup>

Sebagaimana yang terjadi dalam praktek perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance Cabang Medan, Di dalam perjanjian pembiayaan di PT Adira Finance, terdapat beberapa pasal yang peneliti anggap akan merugikan konsumen Di karenakan mengandung klausula yang tidak seimbang dikemudian hari dan selanjutnya akan peneliti analisis pada Bab IV, diantara pasal yang peneliti anggap akan merugikan konsumen diantaranya adalah:

1. Pasal 2 ayat (10)

“Seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR dapat ditagih seketika dan sekaligus tanpa pemberitahuan/peringatan/teguran secara tertulis terlebih dahulu kepada DEBITUR, sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya tidak diperlukan lagi apabila terjadi salah satu keadaan seperti yang peneliti jabarkan sebelumnya, diantaranya adalah “Apabila DEBITUR lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan, atau DEBITUR lalai/tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian ini atau perjanjian/pernyataan lain yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang terpisah dari perjanjian ini.””

2. Pasal 2 ayat (11) huruf (e)

“Selama jangka waktu perjanjian ini, segala beban pajak dan/ atau beban lainnya atas jaminan baik sekarang maupun kemudian hari (bila ada) akan menjadi beban DEBITUR. Selama jangka waktu perjanjian, DEBITUR wajib mengasuransikan jaminan dan/ atau jasa. Segala kerusakan atau resiko lain pada

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Halaman 143

jaminan, DEBITUR harus segera melaporkannya kepada KREDITUR dalam waktu 24 jam setelah kejadian tersebut berlangsung. Terhadap ketentuan huruf e butir 11 ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan atau menunda kewajiban pembayaran angsuran DEBITUR kepada KREDITUR.”<sup>15</sup>

### 3. Pasal 2 ayat (11) huruf (g)

“Berdasarkan catatan pembukuan KREDITUR, KREDITUR berhak menentukan seluruh jumlah kewajiban DEBITUR, baik berupa pokok pinjaman, sisa pokok pinjaman, bunga, denda, biaya pelelangan/penjualan, honorarium pengacara/kuasa untuk menagih, serta biaya-biaya lain yang timbul dan menjadi beban DEBITUR berdasarkan perjanjian ini,. DEBITUR dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan atau tuntutan atas: i) penyerahan jaminan; ii) perhitungan yang diberikan KREDITUR atas hasil penjualan jaminan dan potongannya; iii) jumlah kewajiban atau sisa kewajiban bunga dan iv) biaya-biaya lain /denda-denda serta ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan penerimaan penjualan jaminan sebagaimana yang diuraikan diatas.”

### 4. Pasal 2 ayat (4)

“Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran yang wajib dibayar berdasarkan perjanjian ini, maka DEBITUR dikenakan denda atas jumlah yang tertunggak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari keterlambatan untuk fasilitas pembiayaan kendaraan roda dua atau roda tiga (sepeda motor) dan 0,2% (nol koma dua persen) per hari keterlambatan untuk fasilitas pembiayaan

---

<sup>15</sup> Lawadi Aldo Agustinus, Achmad Busro, Ery Agus Priyono, “Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat pada Lembaga Pembiayaan PT BCA Finance”, Jurnal Hukum , Vol 5, No 23, tahun 2016. Halaman 453

kendaraan roda empat atau lebih (mobil) untuk fasilitas pembiayaan dengan jaminan selain kendaraan bermotor (seperti tanah dan/ atau bangunan dan lain-lain). Denda wajib dibayar seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk itu pada saatditagih.”<sup>16</sup>

Dalam sebuah perjanjian manakala para pihak telah menunaikan prestasinya maka perjanjian tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan persoalan. Akan tetapi para pihak juga harus memperhatikan keadaan (kondisi) salah satu pihak yang menyebabkan kelalaian dalam menjalankan kewajibannya.<sup>17</sup>

Pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan metode yang tidak dapat dihindar. Bagi pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati. Dalam membuat perjanjian, pelaku usaha selalu berada pada posisi kuat berhadapan dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah. Tidak adanya pilihan bagi konsumen untuk bernegosiasi mengenai isi perjanjian membuat konsumen menjadi pihak yang kurang dominan serta cenderung dirugikan.

Perjanjian pada dasarnya dilaksanakan dengan dasar itikad baik dan rasa kepercayaan satu sama lain yang saling mengikatkan diri. Hal ini merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan mencapai dan kepastian hukum. Kepastian hukum ini dapat dicapai, bilamana isi perjanjian dilaksanakan secara tegas dan adil. Maka yang menjadi pokok

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Halaman 454

<sup>17</sup> Moh. Nafri, “Konsep Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. Mega Finance Cabang Palu” e.jurnal Katagolis Vol 3 No. 01 Tahun 2015 halaman 3

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Analisis Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pada Klausula Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Kota Medan.”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan mengenai asas keseimbangan sebagai salah satu asas hukum perjanjian dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata ?
- b. Bagaimana Problematika Penerapan asas keseimbangan pada klausula perjanjian pembiayaan konsumen ?
- c. Bagaimana perlindungan hukum kepada konsumen terkait adanya ketidakseimbangan pada klausula perjanjian pembiayaan konsumen ?

### **C. Faedah Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai berikut :

- a. Secara Teoretis
  - 1) Hasil penelitian diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan memperluas cakrawala.
  - 2) Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum
  - 3) Sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai

sumbangan pemikiran dunia pendidikan

b. Secara Praktis,

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak- pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktis hukum.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pedoman untuk meningkatkan motivasi belajar dan pemanfaatan sumber belajar secara maksimal sehingga mampu mendapatkan hasil belajar yang lebih tinggi.
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang penerapan asas keseimbangan pada perjanjian lembaga pembiayaan konsumen di kota medan.

**D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaturan penerapan asas keseimbangan sebagai salah satu dari asas perjanjian.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk problematika pada penerapan asas keseimbangan.
- c. Untuk mengetahui perlindungan konsumen pada debitur yang mengalami tidak maksimalnya penerapan asas keseimbangan pada klausula perjanjian lembaga pembiayaan konsumen

**E. Defenisi Operasional**

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan

dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang secara kontekstual digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Perjanjian

Suatu perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>18</sup>

b. Perjanjian pembiayaan konsumen

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan “perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata yang dilakukan antara pihak konsumen selaku debitur (Pemberi Fidusia) dan perusahaan pembiayaan selaku kreditur (Penerima Fidusia).”<sup>19</sup>

c. Lembaga pembiayaan konsumen

Lembaga pembiayaan konsumen adalah “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”.<sup>20</sup>

d. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan “suatu asas yang adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Misalnya, seorang pegawai swasta melakukan tugas mengetik laporan dan ada kesalahan yang tidak sengaja dan langsung dipecat, hal ini tidak seimbang dengan hukuman yang diberikan”.<sup>21</sup>

e. Perlindungan Konsumen

---

<sup>18</sup> Pasal 1313 KUHPerdata

<sup>19</sup> Torang Panjaitan *Op.cit.*, halaman 143

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

<sup>21</sup> Muhammad Irayadi, “Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian”

Perlindungan konsumen adalah :

“keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.”

## F. Tinjauan Pustaka

### a. Perjanjian

Suatu perjanjian adalah :

Tindakan hukum, yang terjadi ( dengan memenuhi ketentuan undang-undang ) melalui pernyataan kehendak yang saling tergantung dan bersesuaian oleh dua atau lebih pihak dan ditunjukan untuk menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan salah satu pihak dan atas beban pihak lainnya, atau untuk kepentingan dan atas beban kedua belah pihak (seluruhnya) secara timbal balik.

Perjanjian merupakan *spesies* dari *genus* tindakan hukum.

Tindakan hukum adalah “ungkapan dari kehendak seseorang atau sekelompok orang yang berbuat, yang ditujukan untuk menciptakan akibat hukum.” Tindakan hukum ini dilakukan oleh orang yang dengan tindakannya tersebut bermaksud untuk menimbulkan akibat hukum.

Hukum objektif menghubungkan tindakan ini dengan suatu tindakan yang dapat menimbulkan atau menghapus hak atau hubungan hukum, yang dikehendaki seseorang (sekelompok orang) yang berbuat. Apabila tindakan hukum tersebut merupakan suatu perjanjian, maka orang-orang yang melakukannya disebut sebagai para pihak. Selain itu

ada pula yang mendefinisikan perjanjian selain merupakan suatu tindakan, yaitu sebagai janji (isi yang diperjanjikan) dan hubungan hukum yang timbul dari pihak-pihak yang berkontrak.<sup>22</sup>

b. Perjanjian Pembiayaan konsumen

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah suatu “perjanjian penyediaan dana dan atau barang modal yang meliputi antara lain usaha-usaha pembiayaan konsumen, sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit, modal ventura (*ventura capital*) dan perdagangan surat berharga”<sup>23</sup>

c. Lembaga Pembiayaan Konsumen

Salah satu jenis usaha pembiayaan dalam Lembaga pembiayaan adalah pembiayaan konsumen (*consumers finance*). Pembiayaan konsumen merupakan “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.” Lembaga pembiayaan konsumen pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan sewa beli karena sama-sama membayar barang konsumen dengan cara angsuran, hanya perbedaannya dalam sewa beli tidak ada pihak ketiga yang serta dalam pembiayaan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Rachmad Setiawan, *Loc.Cit.*

<sup>23</sup> Purwanto, “Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia”, *Jurnal RechtsVinding* Vol. 1 No. 2 Tahun 2012, halaman 10

<sup>24</sup> Zaeni Asyhadie, 2005: 121.

d. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan asas yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian untuk mewujudkan keadilan. Oleh karenanya pihak yang dirugikan harus dilindungi, dengan cara pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat/konsekuensi yuridis yaitu haruslah menanggung akibat atau hukuman.”

Asas keseimbangan dijadikan sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian. Dengan asas ini para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan keseimbangan. Asas keseimbangan merupakan faktor penting sehingga pihak yang dirugikan akan mendapat perlindungan hukum secara wajar.<sup>25</sup>

e. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Hukum perlindungan konsumen adalah “keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen dalam kehidupan bermasyarakat.”

Ganef Judawati menuturkan “perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan untuk mendorong terbentuknya konsumen cerdas

---

<sup>25</sup> Muhammad Irayadi *Op.Cit.*,Halaman 6

yang mampu melindungi diri dan lingkungannya. Pelaku usaha yang bertanggung jawab dan peredaran barang/jasa yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan.”<sup>26</sup>

### **G. Keaslian Penelitian**

Persoalan terkait perjanjian lembaga pembiayaan konsumen bukanlah hal baru. Oleh karenanya, diyakini telah banyak-banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perjanjian lembaga perjanjian konsumen sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Analisa Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pada Klausula Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Kota Medan.”

Dari berbagai judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati sdengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Skripsi Razy Fahri Putra Mina NPM : 13.840.0108 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Perusahaan Pembiayaan CV. Manggeng Raya” Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mendapatkan datayang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh

---

<sup>26</sup> Sekararum Intan Munggaran, Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad Vol. 2 No. 2 Tahun, halaman 2

dari berbagai sumber.

Adapun yang menjadi permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana prosedur permohonan Pembiayaan Konsumen di CV.Manggeng Raya Cabang Medan.
  - b. Bagaimana ketentuan mengenai pemberian jaminan oleh Debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen di CV. Manggeng Raya Cabang Medan.
  - c. Bagaimana kendala dan hambatan dalam pemberian jaminan oleh debitur disaat debitur melakukan Wanprestasi.
2. Skripsi Raka Pramudya Bakti NPM : 07940072 Mahasiswa Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, Tahun 2011 yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Di PT. Para Multi Finance Cabang Padang ” Skripsi ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis sosiologis (*sociological research*).

Adapun yang menjadi permasalahannya sebagai berikut :

- a. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT.Para Multi Finance ?
- b. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Para Multi Finance ?

### **Metode Penelitian**

Agar mendapat hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian yang dititik beratkan kepada penelitian hukum normative (yuridis normatif) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini

menggunakan jenis penelitian yuridis normative berguna untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.

#### a. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah ialah berdasarkan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah “penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.”

c. Sumber Data

Sumber data yang didapat digunakan dalam melakukan penelitian dalam penelitian ini mempergunakan sekunder. Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah yang terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga pembiayaan.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu :  
Berupa buku-buku dan objek tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- c) Bahan hukum tersier yaitu :  
Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, 2018, halaman 17

## 2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud .

## 3. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni :

pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Penarikan kesimpulan dilaksanakan dengan metode penarikan kesimpulan deduktif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hal 18



## **BAB II**

### **PENGATURAN ASAS KESEIMBANGAN SEBAGAI SALAH SATU ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA**

#### **2.1 Syarat Sahnya Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Manusia dalam memenuhi berbagai kepentingannya melakukan berbagai macam cara, salah satu di antaranya dengan membuat perjanjian. Dalam KUH Perdata perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. *Burgelik Wetboek* (BW) istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III BW yaitu: Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Dari judul tersebut dapat diberikan makna bahwa kontrak dan perjanjian dimaknai dengan pengertian yang sama.

Dalam pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>29</sup>

Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka ragam, antara lain Subekti mengatakan :

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>30</sup>

Dalam dunia usaha perjanjian mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pegangan, pedoman, alat bukti bagi para pihak. Secara umum perjanjian adalah: “Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan

---

<sup>29</sup> Pasal 1313 KUHPperdata

<sup>30</sup> Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian” *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, Desember 2018 halaman 112

/ hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi.” Perikatan adalah “suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>31</sup>

Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat. Umumnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak, dan perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Sehingga dengan adanya perjanjian perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat kedua belah pihak.<sup>32</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Perjanjian**

Perjanjian baku muncul karena adanya hubungan antara para pihak yang tidak seimbang. sehingga memicu pihak yang ada pada kedudukan lebih tinggi untuk melakukan hal-hal yang menekan pihak lain yang berada pada posisi lemah. Keadaan inilah yang memicu lahirnya persyaratan- persyaratan (klausula) perjanjian dalam bentuk baku. Syarat, ketentuan dan isi dan perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak yang lebih kuat tersebut.

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa perjanjian baku adalah :

---

<sup>31</sup> Wilopo Cahyo Figur Satrio, ”Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Jual Beli Berbasih Syariah” Jurnal Notarius Vol. 13 No. 1 januari 2012 Halaman 294

<sup>32</sup> Niru Anita Sinaga, ” Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10 No. 1, September 2019 halaman 2

Perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur.
2. Debitur sama sekali tidak menentukan isinya
3. Terdorong oleh kebutuhannya, maka debitur terpaksa menerima perjanjian itu
4. Bentuknya tertulis.<sup>33</sup>

Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen, debitur (konsumen) biasanya sudah mempunyai usaha yang baik atau mempunyai pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang memadai.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan konsumen yaitu :

Surat keterangan lainnya yang diperlukan Permohonan pembiayaan konsumen dilakukan ditempat dealer yang telah bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan. Berdasarkan aplikasi dari pemohon, bagian marketing akan melakukan pengecekan atas kebenaran dan pengisian formulir aplikasi, tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ketempat calon peminjam (*plan visit*), melakukan pengecekan ketempat lain (*credit checking*) dan melakukan obeservasi secara khusus lainnya, bagian yang menangani ini ini adalah bagian surveyor.<sup>34</sup>

Tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah memastikan keberadaan kreditur dan memastikan akan barang kebutuhan konsumen untuk mempelajari keberadaan barang kebutuhan yang dibutuhkan serta menghitung

---

<sup>33</sup> Torang Panjaitan, *Op.Cit.*, Halaman 142

<sup>34</sup> Nurhilmiyah, "Tahapan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan", Halaman 27

secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon debitur dibandingkan laporan yang telah disampaikan.

Setelah mengisi formulir dan memberikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan. Berdasarkan :

1. Formulir permohonan aplikasi
2. Fotokopi KTP calon peminjam
3. Fotokopi KTP suami/istri calonpeminjam
4. Rekening listrik
5. NPWP
6. Kartu Keluarga
7. Surat keterangan gaji/Slip apabila seorang karyawan atau pegawai hasil pemeriksaan lapangan marketing departement akan membuat customer tentang;
  - a. Nama calon debitur
  - b. Alamat dan nomor telpon
  - c. Nomor KTP
  - d. Pekerjaan
  - e. Alamat kantor
  - f. Kondisi pembiayaan yang akan diajukan
  - g. Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen.<sup>35</sup>

### 3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdato menentukan adanya 4 (empat ) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab (*causa*) yang halal.<sup>36</sup>

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Halaman 28

<sup>36</sup> Shinta Vinayanti Bumi, “Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Kaitkan Dengan Perjanjian *E-Commerce*” Halaman 5

subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab ignition*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian.

Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.<sup>37</sup>

Secara umum, terkait dengan perbuatan hukum melalui perjanjian, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, antara lain: “Mereka sepakat untuk mengikatkan diri; Cakap untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab yang halal”.

Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian dalam hukum perjanjian ini dibedakan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif dimaksudkan untuk orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat objektif dimaksudkan bagi perjadiannya itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Halaman 7

subjektif yang bilamana salah satu atau kedua dari kedua syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan dalam arti, perjanjian baru dianggap batal setelah adanya permintaan pembatalan dari suatu pihak. Syarat mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif, yang bila salah satu atau keduanya tidak terpenuhi, maka perjanjian dianggap batal demi hukum, atau sejak semula dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.<sup>38</sup>

a. Kata Sepakat

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Mariam Darus Budruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*Overeenstemende Wilsverklaring*) antar para pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*Offerte*). Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*Offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).<sup>39</sup>

b. Kecakapan Untuk Mengadakan Perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320

---

<sup>38</sup> R.M. Panggabean, "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", Jurnal Hukum, NO. 4 VOL. 17 Oktober 2010 Halaman 645

<sup>39</sup> Ibid., Halaman 646

KUHPerdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*). Di sini terjadi percampuran penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>40</sup>

Seseorang dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdata jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya, berdasar Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakan di bawah pengampuan (*curatele atau conservatorship*). Seseorang dapat diletakan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal

---

<sup>40</sup> Emma Nurlaela Sari, “Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak di bawah Umur”, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 01, No. 01, November 2019 Halaman 118

sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri.<sup>41</sup>

c. Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.<sup>42</sup>

d. Kausa Hukum Yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.

---

<sup>41</sup> Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian ( Ditinjau Dari KUHPerdara)", Jurnal Universitas Negeri Gorontalo, halaman 7

<sup>42</sup> Ibid., Halaman 8

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdota “bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum”. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.<sup>43</sup>

## **2.2 Eksistensi Asas Keseimbangan Sebagai Salah satu Asas Hukum Perjanjian dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata**

### **1. Asas-Asas Hukum Perjanjian**

#### **a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*).**

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta (4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

#### **b. Asas Konsensualisme (*concensualism*)**

---

<sup>43</sup> Novi Ratna Sari, “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam” Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli – Desember 2017 halaman 81

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

**c. Asas Kepastian Hukum (*pactasunt servanda*)**

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pactasunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pactasunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.<sup>44</sup>

**d. Asas Itikad Baik (*good faith*)**

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbidi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku

---

<sup>44</sup> M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak” Jurnal SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014 halaman 52

yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

**e. Asas Kepribadian (*personality*)**

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer. Pasal 1315 KUHPer menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPer berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.<sup>45</sup>

Disamping kelima asas itu, didalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17-19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan 8 asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu: Asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, Halaman 53

hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.

Secara garis besar maksud masing-masing asas ini adalah sebagai berikut:

**a. Asas Kepercayaan.**

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan ke-percayaan diri diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.

**b. Asas Persamaan hak.**

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit,bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain.

**c. Asas Moral.**

Asas ini terlibat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dimana perbuatan seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam zaakwaarneming, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mem punyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapatnya dalam pasal 1339 KUH Perdata.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> M. Muhtarom, *Opcit.*, Halaman 58

**d. Asas Kepatutan.**

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian.<sup>47</sup>

**e. Asas Kebiasaan.**

Asas ini diatur dalam pasal 1339 jo 1347 KUH Per-data, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

**f. Asas Kepastian Hukum.**

Kepastian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

**g. Asas keseimbangan.**

Keseimbangan sangat perlu guna mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak. “Asas keseimbangan merupakan keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai”. Asas ini berpengaruh terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>47</sup> Niru Anita Sinaga, “Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11 No. 5, September 2018 halaman 91

#### **h. Asas perlindungan.**

Semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus sama-sama dilindungi kepentingannya.<sup>48</sup>

## **2. Sumber Hukum Asas Keseimbangan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun debitor memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.<sup>49</sup>

Asas keseimbangan dilandaskan pada ideologi yang melatarbelakangi tertib hukum Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber tata nilai dan mencerminkan cara pandang masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia adalah wakil dan cerminan masyarakat dan juga menjaga arah perkembangan tertib hukum sehingga tolak ukur tata nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terjaga.<sup>50</sup>

Suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, dimana kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun kreditor

---

<sup>48</sup> Ibid., halaman 92

<sup>49</sup> Muhammad Irayadi, *Opcit.*, Halaman 99

<sup>50</sup> M. Muhtarom, *Opcit.*, halaman. 54.

memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

Pengadopsian asas keseimbangan terlihat dari ketentuan-ketentuan Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdara Indonesia yang secara tidak langsung menghendaki adanya keseimbangan kehendak, keseimbangan kecakapan, dan keseimbangan informasi di antara para pihak. Selain itu, ditekankannya “kesepakatan kedua belah pihak”, “pelaksanaan dengan itikad baik” serta terikatnya suatu Perjanjian dengan “kepatutan, kebiasaan dan undang-undang” di dalam ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdara Indonesia dan pengaturan “keadaan memaksa” di dalam ketentuan Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUHPerdara Indonesia juga menunjukkan bahwa ketentuan KUHPerdara Indonesia sesungguhnya menekankan harus adanya suatu keseimbangan (keadilan) di antara para pihak di dalam Perjanjian.<sup>51</sup>

Perjanjian yang pembuatannya hanya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak telah menunjukkan bahwa Perjanjian tersebut berlangsung dalam suasana ketidakseimbangan. Oleh karena itu sesungguhnya suatu Perjanjian yang tidak seimbang tidak mempunyai kekuatan mengikat yang absolut sebab bertentangan dengan itikad baik, rasa keadilan, dan kepatutan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Marcus Priyo Gunarto, “Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1, Februari 2012 Halaman 92

<sup>52</sup> *Ibid.*, Halaman 93

**BAB III**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**  
**PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN PADA**  
**KLAUSULA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA**  
**MEDAN**

**A. Aspek Hukum Keberadaan Perusahaan Pembiayaan Konsumen**  
**(*consumer Finance*) di Indonesia**

Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Pembiayaan konsumen ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance company*). Pembiayaan ini biasanya dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Kehadiran lembaga pembiayaan atau keuangan ini sangat membantu masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan akan modal usaha maupun keperluan lainnya.<sup>53</sup>

Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antar manusia, agar supaya kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan lancar dan tertib.

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1983: 55) Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum. Agar supaya tercipta suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat maka peraturan-peraturan termaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas. Lembaga pembiayaan yang lebih

---

<sup>53</sup> Firya Oktaviarni, "Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 02, Oktober 2015, Halman 115

fleksibel dan moderat tersebut memerlukan suatu payung hukum dalam menjalankan aktivitasnya, sekaligus untuk mengatasi permasalahan apabila terjadi sengketa di antara para pihak. Lembaga pembiayaan, sampai sekarang hanya diatur dalam :<sup>54</sup>

- 1) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/ PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Aturan tersebut hanya merupakan pengaturan secara administratif, sedangkan aturan substantive belum ada. Hal tersebut menimbulkan kesulitan apabila terjadi pelanggaran dari salah satu pihak, karena belum adanya aturan khusus dalam Lembaga Pembiayaan Konsumen. Aturan hukum yang ada mengenai pembiayaan konsumen selama ini hanya berupa aturan administratif, baik yang berupa Peraturan Presiden dan Keputusan Menteri Keuangan. Aturan

---

<sup>54</sup> Endang Prasetyawati, “Konsep Hukum Pembiayaan Konsumen Di Masa Yang Akan Datang”, Jurnal Yustisia, Vo 2. No. 2 Agustus 2013 Halaman 31

Substantif pembiayaan konsumen berdasar pada Buku III *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) tentang Perikatan khususnya bersumber pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak.<sup>55</sup>

Sesuai dengan kaidah ekonomi, dimana ada demand dan di sisi lain ada supply, yang menciptakan institusi tradisional dimana pihak yang kelebihan dana akan mensuplai dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana. Lembaga Pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang berlaku pada tanggal 18 Maret 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yang dahulunya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.<sup>56</sup>

Adapun yang menjadi bentuk-bentuk lembaga pembiayaan tersebut, antara lain:

1. Sewa guna usaha (*leasing*);
2. Modal Ventura (*venture capital*);
3. Perdagangan surat berharga;
4. Anjak piutang (*factoring*);

---

<sup>55</sup> Ibid., halaman 32

<sup>56</sup> Firya Oktaviarni, Op.Cit., halaman 108

5. Usaha kartu kredit;

6. Pembiayaan konsumen.

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. “Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen berasal dari istilah *Consumers Finance*, sebagai salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial”. Pembiayaan konsumen tergolong dalam sale credit, karena konsumen tidak menerima cash, tetapi hanya menerima barang yang dibeli dengan kredit tersebut untuk tujuan konsumtif. Dengan sistem pembiayaan konsumen yang memungkinkan perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk membeli barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya, yang disebut *captive finance company*.<sup>57</sup>

Dalam perjanjian kredit melalui pembiayaan konsumen mengakibatkan adanya hubungan hukum antara konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen yang diatur dalam buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Dalam perikatan tersebut dikenal suatu asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak dapat menentukan apa saja yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

---

<sup>57</sup> Widaningsih., “Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO.130/PMK.010/201 Tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan” Jurnal Panorama Hukum Vol. 1 No. 1 Juni 2016 halaman 131

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan pengembangan dari hukum perjanjian diluar Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.<sup>58</sup>

Namun dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada umumnya perjanjian sudah dibuat dalam suatu kontrak baku, sehingga konsumen bisa memilih untuk sepakat atau tidak. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi konsumen sebagai debitur bila dibandingkan dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur. Untuk melindungi pihak konsumen dari ketidak seimbangan posisinya dalam suatu perjanjian, maka dibentuk suatu peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana dalam undang-undang tersebut memuat tentang larangan pencantuman klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, maka perlu dilihat dalam pembuatan suatu perjanjian apakah ketentuan ini dipatuhi oleh para pelaku usaha sebagai kreditur, dimana perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini konsumen yang cenderung berada di posisi yang lemah sehingga dapat merugikan konsumen sehingga terjadi kesenjangan antara norma hukum perlindungan konsumen dan kebutuhan perlindungan terhadap konsumen.<sup>59</sup>

Guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan konsumen maka diperlukan adanya hak dan kewajiban konsumen. Adapun kewajiban konsumen

---

<sup>58</sup> Firya Oktaviarni.,Op.Cit.,halaman 117

<sup>59</sup> Novia Dwi Khariati, “Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector”, Jurnal Perspektif Hukum, Vol.20 No.2 November 2020 halaman 376

menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan proses pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar,
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Disamping kewajibannya tersebut, menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen juga mempunyai hak yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Lainnya.<sup>60</sup>

## **B. Beberapa Klausula dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Berdampak pada Ketidakseimbangan Kedudukan Konsumen dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen di Kota Medan**

### **1. Pengaturan Hubungan Hukum Antara Konsumen dengan Perusahaan Pembiayaan (*Consumer Finance*) dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

#### **a. Hak dan Kewajiban Perusahaan Pembiayaan Konsumen atau Kreditur**

Pihak Kreditur yang dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan Konsumen merupakan pihak pemberi dana atau biaya, sehingga berkedudukannya sebagai kreditur dengan kedudukannya sebagai kreditur tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan sejumlah uang kepada konsumen yang dalam hal ini berkedudukan sebagai debitur sesuai dengan hasil perjanjian yang telah disepakatinya bersama antara Kreditur dengan Debitur, dimana dalam hal itu uang tersebut bisa dipergunakan oleh debitur untuk memenuhi atau dapat dipergunakan untuk pembelian kebutuhan suatu barang tertentu, sedangkan disisi lain pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen

---

<sup>60</sup> Anggraini Kosasih., "Pelaksanaan Perjanjian Perjanjian Konsumen Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor", Jurnal Darma Agung, Vol. 27 No.01, April 2019, Halaman 806

mempunyai hak pula yaitu memperoleh suatu jaminan dari debitur bahwa akan mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan dan dapat memperoleh uangnya kembali sesuai dengan kesepakatan.<sup>61</sup> Jadi dalam hal ini pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen diberikan suatu hak untuk memperoleh apa yang menjadi haknya selama hutang debitur belum lunas yaitu memperoleh kembali uang yang telah dipinjamkannya.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen atau Debitur

Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen bagi pihak konsumen yang berkedudukan sebagai Debitur dibebani suatu hak dan kewajiban yang harus senantiasa diperhatikan. Adapun yang menjadi hak konsumen (Debitur) yaitu dapat memperoleh sejumlah uang sesuai hasil kesepakatan dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditur), yang nantinya uang tersebut dapat dipergunakan untuk pembelian suatu barang untuk kebutuhan hidupnya. Selain memiliki hak, konsumen juga dibebani suatu kewajiban yaitu konsumen (Debitur) harus menyerahkan suatu jaminan tertentu sesuai dengan bentuk perjanjian yang telah disepakati serta konsumen (Debitur) harus senantiasa membayar cicilan atau angsuran biaya yang telah dipinjamnya dari Kreditur dengan tepat waktu.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Ida Ayu Gita Srinita, "Hubungan Hukum Perusahaan Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Dengan Perusahaan Kontruksi", Jurnal Lex Crimen, Vol. 05 No.04 Halaman 356

<sup>62</sup> H. Syahrudin Nawi, "Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Pleno De Jure, Vol. 7 No. 1, Juni 2018 Halaman 7

Jadi dalam hal ini pihak konsumen atau debitur mempunyai suatu hak untuk memperoleh sejumlah uang sesuai dengan apa yang telah disepakatinya, serta dilain pihak dibebani juga suatu kewajiban untuk menyerahkan jaminan benda serta harus melunasi semua utangnya walaupun dengan angsuran.

c. Hak dan Kewajiban Perusahaan Penjual Barang atau Supplier

Mengenai pihak Penjual Barang atau Supplier ini sebenarnya merupakan pihak yang secara khusus tidak ikut terlibat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, sehingga dalam hal ini keberadaannya terbatas pada pihak yang menjual barang bagi kebutuhan pihak konsumen (Debitur) dan dijadikan suatu sarana pelimpahan wewenang dari pihak penyedia biaya guna pemenuhan barang konsumen.

Sehingga karenanya dalam hal ini dapat diartikan bahwa jual beli yang dilakukan oleh penjual dengan konsumen dilakukan secara bersyarat, yaitu pihak Penjual Barang atau Supplier akan menjual barang-baran tersebut sesuai yang diinginkan konsumen dengan pertimbangan setelah syarat harga barang tersebut akan dibayarkan oleh kreditur.<sup>63</sup> Jadi pihak penjual mempunyai hak dan dilain pihak dibebani kewajiban pula. Adapun yang menjadi hak Penjual Barang atau Supplier yaitu memperoleh sejumlah uang dari pihak konsumen

---

<sup>63</sup> Hana Novita Ekawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melaksanakan Perjanjian Lembaga Pembiayaan Konsumen", Jurnal Juridica Vol. 3, No. 1, November 2021 Halaman 56

sesuai dengan besarnya harga jumlah barang yang dibeli konsumen, sedangkan yang jadi kewajiban Supplier adalah menyerahkan barang-barang tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.

**2. Klausula klausula dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Berdampak Pada Ketidakseimbangan Kedudukan Konsumen dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)**

Terdapat beberapa persyaratan/klausula perjanjian pembiayaan konsumen yang merugikan kepentingan debitor, yaitu adanya pencantuman klausula pembayaran lunas seketika apabila debitor menunggak pembayaran angsuran. Contoh persyaratan seperti ini dapat ditemukan pada perjanjian pembiayaan konsumen yang di keluarkan PT Clipan Finance Indonesia Tbk., di mana pada pasal 7 kejadian kelalaian dinyatakan :

“Kreditor berhak untuk menuntut atau menagih pembayaran angsuran atau kewajiban lain yang terhutang oleh debitor kepada kreditor berdasarkan perjanjian ini secara sekaligus dan seketika tanpa teguran terlebih dahulu/lebih lanjut dari kreditor atau surat dari juru sita/pengadilan tidak diperlukan lagi apabila timbul kejadian-kejadian di bawah ini....”

Persyaratan/klausula lainnya yang menurut debitor berpotensi merugikan kepentingan debitor adalah pencantuman persyaratan/klausula “ pemberian kuasa kepada perusahaan pembiayaan konsumen untuk menarik unit kendaraan tanpa pemberitahuan/surat teguran terlebih dahulu” . Berikut contoh Persyaratan/klausula tersebut sebagaimana tercantum pada perjanjian pembiayaan konsumen PT Magna Finance Pasal 6 Pemberian Kuasa Sebagai Berikut :

“Apabila pihak debitor lalai dalam melakukan pembayaran angsuran dan atau kewajiban-kewajiban lainnya, tanpa perlu pihak debitor lebih dahulu dinyatakan telah lalai melalui surat peringatan, maka pihak debitor dengan ini memberikan kuasa kepada pihak kreditor untuk berhak melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama pihak debitor sebagai berikut : Untuk segera mengeseksekusi dan atau mengambil kembali benda yang di maksud dalam perjanjian pembiayaan ini.....”

Sebagai perbandingan dari uraian, di kemukakan beberapa klausula baku yang sering diterapkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen di antaranya :<sup>64</sup>

1. Wewenang unuk sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya;
2. Wewenang untuk mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh konsumen atau pemilik kendaraan;
3. Wewenang untuk menjual barang jaminan, dan memperhitungkan seluruh hutang-hutang konsumen dari hasil penjualan barang jaminan secara sepihak;
4. Dapat merubah tingkat suku bunga;
5. Dapat menentukan besaran denda tunggakan dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada debitor secara sepihak;
6. Dapat membuat surat kuasa kepada konsumen yang mengizinkan tindakan memasuki ruangan tempat tinggal atau kantor pemberi kuasa atau tempat lain kendaraan tersebut berada;

Tidak sedikit pelaku bisnis menyimpan niatan atau strategi bisnis, untuk mewujudkan target-target bisnisnya, yang secara sengaja disembunyikan atau tidak dimasukkan ke dalam item pembicaraan dalam negoisasi. Target bisnis demikian sengaja tidak ditawarkan secara eksplisit dalam proses negoisasi dan secara diam-diam hendak di wujudkan melalui kelemahan-kelemahan klausula pihak lawan yang sengaja dikondisikan demikian.

---

<sup>64</sup> Firya Oktaviarni, “Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol.06 No. 02 Halaman 115

Rikjen mengatakan bahwa “klausula eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana salah satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum”.<sup>65</sup>

Pasal 11 kejadian dan akibat angka 1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT Central Sentosa Finance, menentukan :

“Kreditor berhak untuk menghentikan dan mengakhiri perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja debitor dapat dinyatakan lalai.”

Pada Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan penyerahan milik secara fidusia yang diterbitkan oleh PT BII Finance Center Angka 8 dimuat klausula:

“Apabila terjadi tindakan moneter, yang akibatnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada kenaikan suku bunga pinjaman, maka kreditor akan menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran konsumen kepada kreditor sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada konsumen dan dalam kesepakatan bersama pembiayaan ini, dan konsumen menyatakan sepakat dan setuju atas penyesuaian bunga pinjaman tersebut”

Pasal 8 Pengalihan Hak, Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT Oto Multiartha menentukan :

“Debitur menyetujui serta dengan ini memberi kuasa kepada kreditor, dan karenanya tanpa diperlukan suatu pemberitahuan resmi atau dalam bentuk dan/atau cara lain apapun juga untuk menggadaiulangkan atau

---

<sup>65</sup> Sammy F Kambey, “Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan Dalam Perjanjian Leasing, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion”, Edisi 3, Vol. 3, Tahun 2015 Halaman 10

dengan cara apapun, memindahkan dana menyerahkan piutang atau tagihgan-tagihan kreditur berikut semua hak, kekuasaan-kekuasaan dan jaminan-jaminan yang timbul berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain dengan siapa kreditur akan membuat perjanjian subrogasi, cessione, pembiayaan bersama atau perjanjian kerjasama lainnya, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang di anggap baik oleh kreditur”.

Ketentuan yang hamper sama juga terdapat pada pasal 9 Pengalihan Hak, Perjanjian Pembiayaan Konsumen dari PT Summit Oto Finance.

### **3. Akibat Hukum Ketidakseimbangan Kedudukan Konsumen dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Kota Medan**

Kontrak baku banyak memberikan keuntungan dalam penggunaannya, tetapi dari berbagai keuntungan yang ada tersebut, kontrak baku juga mendapat kritik, karena dipahami oleh para pengkritiknya mengandung ketidakadilan sebagai akibat dari kedudukan atau posisi tawar-menawar yang tidak seimbang di antara para pihak. Kelemahan-kelemahan dalam wujudnya merupakan suatu kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak dan suatu kontrak terstandardisasi yang menyisahkan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang bagi pihak lain untuk menegosiasikan isi kontrak itu.

Sorotan para ahli hukum dari berlakunya kontrak baku, selain dari segi keabsahannya adalah adanya klausula-klausula yang tidak adil. Bahwa jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran kontrak baku, tidak lain karena dicantumkan klausula eksonerasi (exemption

clause) dalam kontrak tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggungjawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual).<sup>66</sup>

Klausula eksonerasi yang merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda "*exonoratie clausule*", disebut juga dengan klausula eksemsi yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*exemption clause*", dinilai sebagai klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan.<sup>67</sup>

Secara konkret, klausula eksonerasi dengan klausula eksemsi, adalah klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak tersebut. Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu kontrak adalah sah apabila menganut asas konsensualisme (disepakati oleh kedua belah pihak) dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Dengan demikian, pelanggaran

---

<sup>66</sup> Niru Anita Sinaga, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol. 9 No. 1, September 2018, Halaman 235

<sup>67</sup> Alfikhi Abdul Rahman, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dengan Adanya Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Sewa Guna Usaha ( Leasing )", Jurnal Hukum Islam, Vol. 05. No. 01. Januari-Juni 2020 Halaman 103

terhadap asas konsensualisme tersebut dapat mengakibatkan perjanjian antara kedua belah pihak menjadi tidak sah.<sup>68</sup>

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kekuatan atau kedudukan yang lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, meringankan/menghapuskan beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor oleh perusahaan leasing jelas tidak sejalan dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen. Klausula baku dalam perjanjian pembiayaan berpihak pada pelaku usaha. UU Perlindungan Konsumen dengan tegas telah mengatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan /atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ( Pasal 18 ayat 1 butir d UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ). Pelaku usaha dilarang mencantumkan

---

<sup>68</sup> Zakiyah, Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal Al'Adl, Vol. 09 No. 3, Desember 2017 Halaman 440

klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti ( Pasal 18 ayat 2 ).<sup>69</sup>

Klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang berlaku dalam praktek jelas melanggar UU Perlindungan Konsumen. Isi Perjanjian seringkali tidak dijelaskan secara rinci, konsumen hanya diminta untuk menandatangani perjanjian saja. Isi perjanjian yang berpihak pada pelaku usaha hingga upaya paksa berupa penarikan unit kendaraan bermotor juga telah melanggar UU Perlindungan Konsumen. Pasal 62 menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak dua milyar rupiah.<sup>70</sup> Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebenarnya telah cukup melindungi konsumen, tetapi dalam kenyataan praktek yang terjadi perusahaan leasing atau lembaga pembiayaan masih mencantumkan klausula yang merugikan konsumen dalam perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan masih tetap mencantumkan klausula yang memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk bertindak secara sepihak, bahkan menggunakan cara-cara yang memaksa seperti menarik unit kendaraan bermotor. Tindakan para

---

<sup>69</sup> Triwanto, "Perlindungan Hukum Konsumen Leasing Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit", Jurnal Research Fair Unisri Vol 03, No. 01, Januari 2019 Halaman 358

<sup>70</sup> Ihda Ulfiana Af'Idah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kredit Kendaraan Bermotor Didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Oleh PT U.FINANCE", Jurnal Dipenogoro Law, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Halaman 10

penagih hutang tersebut sebenarnya juga melanggar Peraturan Menteri Keuangan No 130/ PMK.010/ 2012 yang melarang leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan.

### **C. PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN TERKAIT ADANYA KETIDAKSEIMBANGAN PADA KLAUSULA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA MEDAN**

#### **1. Pengawasan Pencantuman Klausula Baku pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Memuat Ketidakseimbangan Kedudukan Konsumen.**

Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan klausula baku yang biasanya digunakan di dalam hubungan bisnis atau perjanjian, dalam hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>71</sup> Di dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa adanya aturan-aturan yang mengatur keberadaan klausula baku yaitu:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

---

<sup>71</sup> Miko Susanto Ginting, "Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian, Jurnal Hukum dan Peradilan", Volume 3, Nomor 3 Nopember 2014, halaman 223

- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.<sup>72</sup>

Selain itu, dalam aturan yang terdapat di dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”. Sedangkan pada ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa:

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”. Dalam penerapannya adanya ketentuan pada ayat (3) tersebut penggunaan klausula baku yang letaknya sebagaimana yang diatur di dalam ayat (1) dan (2), masih banyak dijumpai. Tidak hanya berhenti disitu, di dalam ayat (3) bahwa, “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.”<sup>73</sup>

Upaya pengaturan klausula baku tidak akan dapat berjalan ketika tidak ada usaha pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang dapat membuat iklim hubungan para pihak dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan mampu

---

<sup>72</sup> Maria Natasya Shelyn, “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Keuangan Non Bank Dalam Perjanjian Pembiayaan”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2 No. 2, Desember 2019 Halaman 456

<sup>73</sup> *Ibid.*, Halaman 457

menciptakan pelaku usaha yang kuat serta menjadikan konsumen yang mandiri serta hubungan yang sehat antara produsen dan konsumen.

## **2. Upaya Renegosiasi Klausula Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Memuat Ketidakseimbangan Kedudukan Konsumen**

Perkembangan hukum kontrak saat ini diwarnai oleh semakin tipisnya tabir pemisah antara dua sistem hukum besar, yaitu *Common Law* dan *Civil Law*. Dinamika hubungan bisnis yang melibatkan pelaku bisnis antar negara, khususnya kontrak komersial internasional, telah membawa dampak perkembangan hukum kontrak yang mengadopsi asas-asas universal yang dikembangkan dalam praktik kebiasaan (*lex mercatoria*).

Dalam prinsip-prinsip kontrak komersial internasional dikenal adanya prinsip menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan (*hardship*). Di berbagai sistem hukum digunakan istilah berbeda untuk tujuan yang sama, seperti *frustration of purpose*, *Wegfall der Geschäftsgrundlage*, *imprevision*, *accessiva aterosita sopravvenuta* dan lain-lain.<sup>36</sup> Berdasarkan Pasal 6.2.2 *Unidroit Principles of International Commercial Contracts (UPICC)* tentang defenisi *hardship*, terdapat 3 unsur (elemen) untuk menentukan ada atau tidaknya *hardship* yaitu :

- 1) Perubahan keseimbangan kontrak secara fundamental (*fundamental alteration of equilibrium of the contract*);
- 2) Meningkatnya biaya pelaksanaan kontrak (*increase in cost of performance*);

- 3) Menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang diterima salah satu pihak  
(*decrease in value of the performance received by one party*).<sup>74</sup>

Alasan-alasan kesulitan ini biasanya hanya relevan untuk kontrak-kontrak jangka panjang, yakni apabila pelaksanaannya dilakukan oleh sekurang-kurangnya 1 pihak dan melampaui lebih dari jangka waktu tertentu. Pihak yang berada pada situasi yang mengalami kesulitan (debitor) dapat meminta untuk dilakukannya renegotiasi (negosiasi ulang) kepada pihak yang tidak mengalami kesulitan (kreditor). Renegosiasi ini harus dilakukan dengan itikad baik dari kedua belah pihak, agar kontrak tersebut tetap dapat terlaksana sesuai dengan tujuan awal dibuatnya kontrak tersebut. Itikad baik ini tidak terbatas pada waktu mengadakan hubungan hukum, tetapi juga pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut.<sup>75</sup>

Renegosiasi merupakan cara yang ditempuh oleh para pihak untuk tetap mempertahankan kontrak yang sedang berjalan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dianggap perlu untuk diubah oleh para pihak dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban para pihak (asas proporsionalitas). Renegosiasi dilakukan melalui proses komunikasi dua arah antar pihak, yaitu pihak pertama sebagai komunikator dan pihak kedua sebagai komunikan atau saling bergantian kedua-duanya dalam mengkomunikasikan kepentingannya masing-masing.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Taufik Armandhanto, "Budiarsih, Yovita Arie M, Paradigma Prinsip Hardship Dalam Hukum Perjanjian Pasca Era New Normal di Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 04 No.01, Februari 2021, halaman 7

<sup>75</sup> Ibid., halaman 8

<sup>76</sup> Aman Sentosa, "Renegosiasi dan Restrukturisasi Perusahaan dalam Upaya Penyelesaian Hutang", Jurnal Hukum. Vol 07, No. 14, Agustus 2000, halaman 197

Tujuan dari renegotiasi ini agar diperoleh pertukaran hak dan kewajiban yang wajar dalam pelaksanaan kontrak karena terjadi peristiwa yang secara fundamental mempengaruhi keseimbangan kontrak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa renegotiasi ini merupakan upaya memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengatur kembali hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa membatalkan perjanjian pokok.

Penyelesaian melalui renegotiasi dapat diartikan sebagai salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan kasus-kasus yang memiliki karakteristik keadaan yang secara pokok/mendasar mempengaruhi keseimbangan kontrak, khususnya terhadap kontrak baku.<sup>77</sup>

### **3. Hak Konsumen untuk Mengajukan Permohonan Pembatalan Klausula Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Memuat Ketidakseimbangan Kedudukan Konsumen**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan konsumen yang berbunyi: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Dengan adanya pengaturan mengenai perlindungan konsumen tersebut kedudukan konsumen dapat terlindungi. Perlindungan terhadap konsumen merupakan suatu hal yang sangat penting dikarenakan dengan tingginya laju ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang merupakan motor penggerak efisiensi pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dapat secara tidak langsung berdampak pada konsumen. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen tersebutlah yang memberikan suatu upaya-upaya bagi konsumen untuk melindungi hak-haknya.

---

<sup>77</sup> Sarah D.L. Roeroe, “Peninjauan Kembali (Re-Negosiasi) Kontrak Oleh Para Pihak”, Karya Ilmiah, halaman 23

Selain Undang-Undang Perlindungan konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga merupakan peraturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan konsumen dalam bidang keuangan.<sup>78</sup>

Maraknya perjanjian baku yang digunakan dalam hubungan bisnis oleh pelaku usaha seringkali meresahkan pihak konsumen. Hal tersebut dikarenakan hak-hak konsumen cenderung diabaikan oleh pelaku usaha.. Meskipun telah adanya peraturan mengenai batasan-batasan yang dilarang untuk dicantumkan dalam suatu klausula baku, pelaku usaha seringkali tetap mengabaikan akan hal itu.

Peraturan yang mengatur mengenai upaya hukum dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha telah tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.<sup>79</sup>

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga mengatur mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa yaitu pada Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi : “Dalam hal tidak mencapai

---

<sup>78</sup> Meita Djohan Oe, “Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Lembaga Pembiayaan Konsumen Sebagai Akibat Wanprestasi”, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 07 No. 1 Januari 2012 Halaman 42

<sup>79</sup> Haerani Haerani, “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Mediasi di Luar Pengadilan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”, Jurnal Ulnizar Law, Vol, 03 No.01 Juni 2020 Halaman 346

keepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan”.

Upaya hukum yang dilakukan melalui jalur non litigasi yang diselesaikan di luar pengadilan atau yang biasa disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan pilihan pertama yang diambil oleh para pihak yang bersengketa karena para pihak cenderung berharap dengan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan akan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam arti yang sebenarnya secara efektif dan efisien (Irawan 2010). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sendiri dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang menuatakan bahwa:

“Alternatif Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.<sup>80</sup>

Ketika penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan maka para pihak dapat melanjutkannya ke perkara pengadilan yang dilakukan dengan cara :

- 1) Pengajuan gugatan secara perdata yang diselesaikan menurut instrument hukum perdata dan dapat digunakan prosedur gugatan perdata

---

<sup>80</sup> Mairul dan Kartika Dewi Irianto, “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur non Litigasi, Jurnal Pagaruyung Law”, Vol. 01 No. 02, Januari 2018 Halaman 256

konvensional, gugatan perwakilan/ gugatan kelompok (*class action*), hak gugat LSM (*Legal standing*) dan gugatan oleh pemerintah dan/atau instansi terkait;

- 2) Penyelesaian sengketa konsumen secara pidana; dan
- 3) Penyelesaian sengketa konsumen melalui instrument hukum tata usaha negara, dan melalui mekanisme hukum hak menguji materiil.<sup>81</sup>

Keberadaan klausula eksonerasi memiliki dampak terhadap pelaksanaan perjanjian, terutama bagi mereka yang merasa dirugikan. Berkenaan dengan pembatalan perjanjian, maka peranan hakim dituntut mampu melakukan diskresi untuk mengambil keputusan untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian, seperti ketidakseimbangan, ketidakpatutan, ketidakadilan dan sebagainya. Tugas hakim harus mampu menunjukkan dalam hal bagaimana kontrak dapat dibatalkan dan dalam hal bagaimana kontrak dinyatakan batal demi hukum. Demikian juga halnya dengan adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian, apakah keseluruhan perjanjian berakibat batal ataukah yang mengandung klausula eksonerasi saja yang dibatalkan sementara klausula yang lainnya tetap dapat dilaksanakan. Paling tidak ukuran yang dapat digunakan oleh pengadilan menyangkut pembatalan kontrak yang berkaitan dengan klausula eksonerasi adalah ke ketentuan Pasal 1320 BW Indonesia.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Cindy Yunita Sari. "Analisi Yuridis Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen BCA Finance Terkait Besarnya Suku Bunga Dan Cara Perhitungan secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha", Jurnal Penggalan artikel Vol. 03 No.02, halaman 563

<sup>82</sup> Zakiyah, "Klausula Eksonerasi Dalam Prespektif Perlindungan Konsumen", Jurnal Hukum, Vol. 9 No. 3, Desember 2017 Halaman 435

Sebagaimana pendapat pada umumnya, apabila salah satu dari unsur kesepakatan atau unsur cakap di depan hukum yang diatur dalam Pasal 1320 BW Indonesia tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan apabila salah satu dari unsur obyek tertentu atau unsur kausa yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Menurut penulis khususnya terhadap perjanjian yang tidak memenuhi unsur ‘obyek tertentu’ sebagai syarat ketiga dalam Pasal 1320 BW Indonesia, maka berakibat perjanjian secara keseluruhan adalah batal demi hukum artinya perjanjian sebagai satu kesatuan yang utuh dianggap tidak pernah terjadi. Hal mana merupakan suatu perjanjian tanpa obyek, sehingga tidak mungkin ada suatu perjanjian tanpa memiliki obyek yang pasti. Sedangkan apabila unsur ‘kausa yang halal’ yang tidak dipenuhi maka hanya klausula yang mengandung eksonerasi saja yang batal demi hukum, sedangkan klausula yang lainnya masih dapat diteruskan.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> I Made Sarjana, “Pembatasan Klausula Eksonerasi”, Jurnal Notarill, VOL. 1 No. 1, November 2016, Halaman 109

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Asas keseimbangan merupakan suatu asas yang melandasi kesepakatan para pihak. Asas keseimbangan yang dimaksud tidak hanya dilihat dari adanya kesetaraan prestasi di antara para pihak yang mengingatkan diri dalam perjanjian, namun dengan adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. Adanya asas keseimbangan sebagai landasan kekuatan mengikat perjanjian terlihat dari tujuan keempat dari perjanjian, yaitu mencapai keseimbangan antara kepentingan para pihak.
2. Kontrak baku banyak memberikan keuntungan dalam penggunaannya, tetapi dari berbagai keuntungan yang ada tersebut, kontrak baku juga mendapat kritik, karena dipahami oleh para pengkritiknya mengandung ketidakadilan sebagai akibat dari kedudukan atau posisi tawar-menawar yang tidak seimbang di antara para pihak. Kelemahan-kelemahan dalam wujudnya merupakan suatu kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak dan suatu kontrak terstandarisasi yang menyisahkan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang bagi pihak lain untuk menegosiasikan isi kontrak itu.
3. Sebagaimana pendapat pada umumnya, apabila salah satu dari unsur kesepakatan atau unsur cakap di depan hukum yang diatur dalam Pasal 1320 BW Indonesia tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan apabila salah satu dari unsur obyek tertentu atau unsur kausa

yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Menurut penulis khususnya terhadap perjanjian yang tidak memenuhi unsur ‘obyek tertentu’ sebagai syarat ketiga dalam Pasal 1320 BW Indonesia, maka berakibat perjanjian secara keseluruhan adalah batal demi hukum artinya perjanjian sebagai satu kesatuan yang utuh dianggap tidak pernah terjadi.

## **B. Saran**

1. Hendaknya untuk bentuk perjanjian antara perusahaan Lembaga Pembiayaan Konsumen terhadap Konsumen dalam perjanjian berbentuk klausula baku. Alangkah lebih baik jika perjanjian tersebut disepakati dan dibuat bersama-sama antara kedua pihak atas kesepakatan bersama sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian.
2. Hendaknya diperlukan adanya suatu pembaharuan di dalam hukum perjanjian Indonesia dengan menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian dalam KUHPerdata Indonesia, yaitu : menambah ketentuan yang mengatur mengenai penerapan asas keseimbangan. Asas keseimbangan juga diperlukan bagi hakim untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara yang terkait dengan perjanjian yang berlangsung dalam keadaan tidak seimbang.
3. Hendaknya pemerintah ikut serta melakukan upaya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan klausula baku yang ada di dalam masyarakat maupun di dalam dunia usaha. Dengan demikian, diharapkan mampu terciptanya iklim usaha yang seimbang

baik pada pihak masyarakat (debitur, konsumen) dengan pihak pengusaha (kreditur, produsen).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adil. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Mitra Wacana Media, Jakarta
- Augustinus Simanjuntak. 2018. *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Inegratif Antara Hukum dan Praktik Bisnis*. Depok; PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi. 2018. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Hukum Kontrak*. PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Rachmad Setiawan. 2020. *Hukum Perikatan, Ajaran Umum Perjanjian*. Bandung: Yrama Widya.
- Salim hs. 2016. *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman Dan Hibah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sardjono. Agus, 2016. *Pengantar Hukum Dagang*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim hs. 2016. *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman Dan Hibah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FH UMSU*. Medan: CV. Pustaka Prima.

### B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Aman Sentosa, “Renegosiasi dan Restrukturisasi Perusahaan dalam Upaya Penyelesaian Hutang”, *Jurnal Hukum*. Vol 07, No. 14, Agustus 2000
- Agus Satory, “Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015
- Alfikhi Abdul Rahman, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dengan Adanya Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Sewa Guna Usaha ( Leasing )”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 05. No. 01. Januari-Juni 2020
- Anggraini Kosasih, “Pelaksanaan Perjanjian Perjanjian Konsumen Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 27 No.01, April 2019
- Cindy Yunita Sari. “Analisi Yuridis Terhadap Pencantuman Klausula Baku

Pada Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen BCA Finance Terkait Besarnya Suku Bunga Dan Cara Perhitungan secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha”, *Jurnal Penggalan artikel*, Vol. 03 No.02

Emma Nurlaela Sari, “Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak di bawah Umur”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 01, No. 01, November 2019

Endang Prasetyawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Lembaga Pembiayaan Konsumen”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 08 No. 16 Agustus 2012,

Endang Prasetyawati, “Konsep Hukum Pembiayaan Konsumen DI Masa Yang akan datang”, *Jurnal Yustisia* Vol. 02 No. 02 Tahun 2013

Firya Oktaviarni, “Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 02, Oktober 2015

Hana Novita Ekawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melaksanakan Perjanjian Lembaga Pembiayaan Konsumen”, *Jurnal Juridica* Vol. 3, No. 1, November 2021

Haerani Haerani, “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Mediasi di Luar Pengadilan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”, *Jurnal Ulnizar Law*, Vol, 03 No.01 Juni 2020

Henry Donald Lbn. Torua, Problematika Implementasi Pembiayaan Dengan perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.18 No. 2 Tahun 2016.

H. Syahrudin Nawi, “Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pleno De Jure*, Vol. 7 No. 1, Juni 2018

Ida Ayu Gita Srinita, “Hubungan Hukum Perusahaan Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Dengan Perusahaan Kontruksi”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 05 No.04

Ihda Ulfiana Af’Idah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kredit Kendaraan Bermotor Didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Oleh PT U.FINANCE”, *Jurnal Dipenogoro Law*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

- I Made Sarjana, “Pembatasan Klausula Eksonarasi”, *Jurnal Notarill*, VOL. 1 No. 1, November 2016,
- Lawadi Aldo Agustinus, Achmad Busro, Ery Agus Priyono, “Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat pada Lembaga Pembiayaan PT BCA Finance”, *Jurnal Hukum* , Vol 5, No 23, tahun 2016
- Mairul dan Kartika Dewi Irianto, “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur non Litigasi, *Jurnal Pagaruyuang Law*”, Vol. 01 No. 02, Januari 2018
- Marcus Priyo Gunarto, “Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1, Februari 2012
- Maria Natasya Shelyn, “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Keuangan Non Bank Dalam Perjanjian Pembiayaan”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2 No. 2, Desember 2019
- Meita Djohan Oe, “Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Lembaga Pembiayaan Konsumen Sebagai Akibat Wanprestasi”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 07 No. 1 Januari 2012
- Miko Susanto Ginting, “Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*”, Volume 3, Nomor 3 Nopember 2014
- M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak”, *Jurnal SUHUF*, Vol. 26, No. 1, Mei 2014
- Moh. Nafri, “Konsep Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. Mega Finance Cabang Palu” *e.jurnal Katagolis* Vol 3 No. 01 Tahun 2015.
- Muhammad Irayadi, “Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian” *Jurnal.Unswagati*, VOL. 06 No. 02 Tahun 2021
- Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian” *Jurnal Binamulia Hukum* , Vol. 7 No. 2, Desember 2018
- Niru Anita Sinaga, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10 No. 1, September 2019
- Novia Dwi Khariati, “Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol.20 No.2 November 2020
- Nurhilmiyah, “Tahapan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan”, Halaman 27

- Parmorti Parasista, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Atas Perampasan Barang Jaminan Fidusia Oleh Negara”, *Jurnal Private Law*, Vol. 02 No.05 Juni 2014
- Purwanto, “ Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia”, *Jurnal RechtsVinding* Vol. 1 No. 2 Tahun 2012
- Taufik Armandhanto, “Budiarsih, Yovita Arie M, Paradigma Prinsip Hardship Dalam Hukum Perjanjian Pasca Era New Normal di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 04 No.01, Februari 2021
- Torang Panjaitan, “Konsep Kontrak Baku Dalam Perjanjian Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 02 No. 02 Tahun 2020
- Triwanto, “Perlindungan Hukum Konsumen Leasing Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit”, *Jurnal Research Fair Unisri* Vol 03, No. 01, Januari 2019 Halaman 358
- Umul Khair, “Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pejanjian Konsumen”, *Jurnal Cendikia* Vol. 3 No. 1 Hukum tahun 2017
- Retna Gumanti, “Syarat Sah Perjanjian ( Ditinjau Dari KUHPerduta )”, *Jurnal Pelangi* Vol.05 No.01 Tahun 2012
- R.M. Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, *Jurnal Hukum*, NO. 4 VOL. 17 Oktober 2010
- Sammy F Kambey, “Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan Dalam Perjanjian Leasing, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*”, Edisi 3, Vol. 3,
- Sarah D.L. Roeroe, “Peninjauan Kembali (Re-Negosiasi) Kontrak Oleh Para Pihak”, Karya Ilmiah
- Sekararum Intan Munggaran, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* Vol. 2 No. 2 Tahun 2019
- Widaningsih., “Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO.130/PMK.010/201 Tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan” *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 1 No. 1 Juni 2016
- Wilopo Cahyo Figur Satrio, “Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Jual Beli Berbasih Syariah” *Jurnal Notarius* Vol. 13 No. 1 januari 2012
- Zakiyah, Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Al’Adl*, Vol. 09 No. 3, Desember 2017

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009